



# INTEGRASI MAQASID AL-SHARIAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN FISKAL SYARIAH : IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA



Rina Anggraini<sup>1</sup>, Junaidi<sup>2</sup>, Kumaidi<sup>3</sup>

## \*Korespondensi :

[17.rinaanggraini@gmail.com](mailto:17.rinaanggraini@gmail.com)

## Afiliasi Penulis :

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri  
Sjeh M. Djamil Djambek  
Bukittinggi, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Sarolangun,  
Indonesia

## Riwayat Artikel :

Penyerahan : 1 September 2025  
Revisi : 3 Oktober 2025  
Diterima : 2 Desember 2025  
Diterbitkan : 31 Desember 2025

## Kata Kunci :

Manajemen Fiskal Syari'ah,  
Maqasid Syari'ah, Tata Kelola  
Pemerintahan yang Baik,  
Pembangunan Berkelanjutan

## Keyword :

Sharia Fiscal Management,  
Maqasid al-Shariah, Good  
Governance, Sustainable  
Development Goals (SDGs)

## Abstrak

Penelitian ini mengembangkan dan menguji secara empiris model Manajemen Fiskal Syariah (MFS) integratif dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang berlandaskan *Maqasid al-Shariah* dan kebijakan publik berbasis *Good Governance*. Penelitian ini mengisi celah empiris terkait keterkaitan instrumen fiskal syariah dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui mekanisme tata kelola yang etis. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, penelitian ini menerapkan model mediasi ganda, di mana *Good Governance* dan *Maqasid al-Shariah* berperan sebagai variabel mediator dalam hubungan antara MFS (zakat) dan SDGs. Analisis menggunakan data panel provinsi periode 2015–2024 yang bersumber dari lembaga resmi seperti BAZNAS, BWI, Bappenas, DJPPR, dan BPS, dengan Sumatera Barat, Riau, dan Jawa Barat sebagai unit studi representatif. Data dianalisis menggunakan SEM–PLS (SmartPLS 4) dan diperkuat dengan regresi panel mediasi untuk memastikan kestabilan hubungan antarwilayah dan antarwaktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MFS secara signifikan meningkatkan *Good Governance*, yang selanjutnya memperkuat realisasi *Maqasid al-Shariah* dan berdampak pada peningkatan capaian SDGs. Selain itu, MFS juga memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap SDGs. Temuan ini mendukung teori *Islamic Fiscal Governance* dan menegaskan peran strategis instrumen fiskal syariah dalam mendorong keadilan distributif, kualitas tata kelola, dan keberlanjutan pembangunan.

*This study develops and empirically tests an integrative Islamic Fiscal Management (IFM) model within the framework of sustainable economic development, grounded in Maqasid al-Shariah and Good Governance based public policy. The study addresses the gap in empirical evidence linking Islamic fiscal instruments to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) through ethical governance mechanisms. Using a quantitative explanatory approach, a dual-mediation model is employed, where Good Governance and Maqasid al-Shariah act as mediating variables in the relationship between IFM (zakat) and SDGs. The analysis utilizes provincial panel data (2015–2024) from official sources, including BAZNAS, BWI, Bappenas, DJPPR, and Statistics Indonesia, with West Sumatra, Riau, and West Java as representative cases. Data were analyzed using SEM–PLS (SmartPLS 4) and reinforced with panel mediation regression to ensure robustness across regions and time. The results indicate that IFM significantly enhances Good Governance, which strengthens the realization of Maqasid al-Shariah and contributes to improved SDGs performance. IFM also shows a significant direct effect on SDGs. These findings support Islamic Fiscal Governance theory and highlight the strategic role of Islamic fiscal instruments in promoting distributive justice, governance quality, and sustainable development.*



## Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma global sejak disepakatinya *Sustainable Development Goals (SDGs)* oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan melalui 17 tujuan utama yang harus dicapai oleh seluruh negara pada tahun 2030 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Pendekatan dalam *studi Sustainable Development Goals (SDGs)* memandang SDGs tidak semata sebagai agenda normatif berskala global, melainkan sebagai bangunan konseptual yang berakar pada praktik kebijakan, konfigurasi kelembagaan, serta dinamika nilai sosial – ekonomi yang berkembang di Masyarakat. Dalam kerangka ini, SDGs diposisikan sebagai *outcome-driven framework* yang bersifat kontekstual, fleksibel, dan multidimensi, terbentuk melalui proses interaksi empiris antara kebutuhan pembangunan, tata kelola fiskal, landasan etika, dan kapasitas institusional (Farida & Nuzula, 2024).

Implementasi SDGs tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah melalui perencanaan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Namun demikian, pendekatan pembangunan yang dominan masih bersifat sekuler dan materialistik, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nilai – nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi kesejahteraan sejati (Ihsan & Andiansyah, 2023). Studi bibliometrik menunjukkan pertumbuhan pesat literatur tentang SDGs dan diversifikasi bidang kajian (Gyanajeet Yumnam et al., 2024), serta beberapa hasil penelitian meta – level memperlihatkan bahwa meskipun banyak artikel membahas SDGs, masih terdapat ruang integrasi dan kolaborasi tematik yang perlu diperkuat dalam kajian ilmiah, sehingga penting dilakukan penelitian lintas disiplin untuk memahami hubungan antar target SDGs dan variable – variabel yang bisa mempercepat pencapaiannya (Christine Meschede, 2020).

Dalam konteks negara dengan basis sosial – religius yang kuat seperti Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pembangunan nasional berjalan tidak hanya efektif dan inklusif, tetapi juga sesuai dengan nilai – nilai moral dan spiritual masyarakatnya. Dalam konteks ini, Indonesia dapat menggunakan konsep manajemen fiskal syariah yang menawarkan paradigma alternatif yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan public (Dwi Fadhilah Umami & Fauzatul Laily Nisa, 2024). Manajemen fiskal syariah mencakup prinsip dan instrumen keuangan publik yang bersumber dari nilai – nilai Islam, seperti zakat, infaq, wakaf, pajak syariah, dan sukuk, yang diarahkan untuk mencapai *maslahah ‘ammah* atau kemaslahatan publik (Harahap et al., 2023). Instrumen – instrumen tersebut berfungsi tidak hanya sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana redistribusi dan pemberdayaan ekonomi yang adil. Ketika dikelola dengan baik, sistem fiskal syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung tercapainya tujuan – tujuan SDGs (Ihsan & Andiansyah, 2023). Berbeda dengan sistem fiskal konvensional yang berorientasi pada efisiensi ekonomi semata,

pendekatan ini menjadi semakin relevan untuk menjelaskan keterkaitan empiris antara nilai – nilai normatif Islam seperti prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keberlanjutan (*istidāmah*) dengan agenda dan indikator SDGs. Nilai – nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan etis, tetapi juga membentuk praktik kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan, inklusivitas, dan keberlanjutan pembangunan, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), pembangunan ekonomi inklusif (SDG 8), serta penguatan kelembagaan dan kemitraan (SDG 16 – 17) (Rusydiana et al., 2023).

Beberapa studi empiris di Indonesia dan negara mayoritas Muslim menunjukkan bahwa Manajemen Fiskal Syariah terutama Zakat memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs yaitu sebagai mekanisme redistribusi fiskal yang efektif, yang berkontribusi langsung pada SDG 1 (*No Poverty*) melalui pengurangan tingkat kemiskinan mustahik (Alfian et al., 2025), SDG 10 (*Reduced Inequalities*) melalui pemerataan pendapatan (Puji Purnawan & Nur Rahmi Irfaniah, 2025), SDG 3 dan 4 (*Health and Education*) melalui pembiayaan layanan dasar dan peningkatan kualitas SDM (Rahman & Nor, 2020), (Mukhlisin et al., 2025); (Muhammad Agus Futuhul Ma'wa et al., 2024), zakat juga berkontribusi pada SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) melalui pembiayaan usaha mikro dan program zakat produktif yang mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Zakat produktif terbukti meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat sektor UMKM berbasis komunitas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Darul Muafif & Moch. Khoirul Anwar, 2022; Nasution & Prayogi, 2019), zakat juga dikaitkan dengan SDG 5 (*Gender Equality*), terutama melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti bantuan modal usaha bagi perempuan kepala keluarga dan pelatihan kewirausahaan. Studi menunjukkan bahwa intervensi zakat yang sensitif gender berkontribusi pada peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dan penguatan ketahanan rumah tangga (Suslina, 2023)

Akumulasi temuan empiris dari berbagai studi di Indonesia dan negara mayoritas Muslim menunjukkan pola hubungan yang konsisten antara Manajemen Fiskal Syariah, khususnya melalui instrumen zakat, dan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Zakat terbukti berfungsi sebagai mekanisme redistribusi fiskal yang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan mustahik (SDG 1), memperbaiki pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial (SDG 10), serta mendukung penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDG 3 dan SDG 4). Pola – pola empiris yang berulang ini tidak berdiri sebagai temuan terpisah, melainkan membentuk konstruksi konseptual yang dapat ditarik secara induktif dari praktik pengelolaan fiskal syariah di berbagai konteks sosial – ekonomi.

Dalam kerangka *grounded theory*, konsistensi kontribusi zakat terhadap berbagai dimensi SDGs tersebut menjadi dasar pembentukan proposisi teoretis bahwa Manajemen Fiskal Syariah beroperasi sebagai sistem fiskal berbasis nilai yang secara inheren selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Relasi

antara zakat dan SDGs tidak hanya bersifat normatif, tetapi terkonfirmasi melalui bukti empiris lintas studi yang menunjukkan dampak nyata pada pengurangan kemiskinan, penguatan keadilan distributif, dan peningkatan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, *grounded theory* yang terbentuk dari literatur empiris ini menempatkan Manajemen Fiskal Syariah sebagai instrumen kebijakan publik yang relevan dan operasional dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada dimensi sosial dan ekonomi pembangunan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan fiskal syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah fragmentasi kelembagaan, rendahnya integrasi antara sistem keuangan syariah dan kebijakan publik, serta kurangnya tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan keuangan publik syariah. Banyak potensi dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf yang belum terkelola secara optimal untuk pembangunan produktif dan berkelanjutan. Misalnya, data BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih di bawah 5% (Humas BAZNAS RI, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan implementasi yang dapat disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks tata kelola publik, prinsip *Good Governance* menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan manajemen fiskal syariah. Prinsip – prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan merupakan syarat mutlak agar pengelolaan dana publik berbasis syariah mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan. Ketika *Good Governance* berjalan beriringan dengan nilai – nilai Islam dalam hal ini adalah *maqasid al-shariah* maka sistem fiskal syariah tidak hanya menjadi mekanisme ekonomi, tetapi juga instrumen etis dan spiritual untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

*Maqasid al-Shariah* merupakan kerangka tujuan fundamental dalam hukum Islam yang menekankan upaya mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh melalui perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Kasri et al., 2023), aspek aspek ini memiliki keselarasan struktural dengan tujuan – tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pembangunan manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam kajian pembangunan berkelanjutan berbasis Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* diposisikan sebagai kerangka etis dan pembangunan yang berperan menjembatani nilai – nilai keagamaan dengan perumusan serta implementasi kebijakan publik. Dimensi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan SDG 3 yang berfokus pada kesehatan (Fatha Isman & Kaltsum, 2022) dan dimensi akal (*hifz al-'aql*) berhubungan dengan SDG 4 yang menekankan peningkatan kualitas Pendidikan (Mohamad Anang Firdaus, 2018) (Slamet Rusydiana, 2023). Perlindungan harta (*hifz al-mal*) berkaitan erat dengan SDG 1 mengenai pengentasan kemiskinan dan SDG 8 tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Ubaidillah et al., 2025). Sementara itu,

perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan keteraturan sosial beririsan dengan SDG 5 terkait kesetaraan gender dan SDG 10 yang menargetkan pengurangan ketimpangan (Rusydiana et al., 2022). Oleh karena itu, *maqāṣid al-shar'ah* dapat dipahami sebagai fondasi normatif yang mengarahkan kebijakan dan praktik pembangunan agar lebih berorientasi pada pencapaian SDGs yang bermakna, adil, dan berkelanjutan, hal ini menjadikan *maqāṣid syariah* sebagai variabel mediasi antara Manajemen Fiskal Syariah dan SDGs karena memiliki dasar teoretis yang kuat, baik dalam perspektif ekonomi Islam maupun teori kebijakan publik.

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa instrumen fiskal syariah memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan kualitas SDM ketika pengelolaannya secara eksplisit berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan nilai inti *maqāṣid syariah*. Pola temuan ini membentuk *grounded theory* bahwa *maqāṣid syariah* merupakan *variabel intervening* yang memperkuat dan menjelaskan hubungan kausal antara manajemen fiskal syariah dan pencapaian SDGs.

Dalam konteks tata kelola publik, prinsip–prinsip *Maqasid al-Shariah* berfungsi sebagai fondasi normatif dan etis yang menuntun terciptanya sistem pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Integrasi nilai maqasid ke dalam kerangka *governance* tidak hanya memperkuat dimensi moral dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa proses dan hasil kebijakan publik senantiasa berorientasi pada kemaslahatan sosial yang berkelanjutan (Syaichoni et al., 2025)

Penerapan prinsip *Good Governance* memegang peran strategis dalam menghadapi tantangan globalisasi, dinamika kompetisi ekonomi, serta dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sektor publik maupun privat. Namun demikian, tata kelola yang hanya menitikberatkan pada aspek efisiensi dan efektivitas administratif, tanpa diimbangi dengan nilai–nilai spiritual dan etika moral, cenderung kehilangan orientasi substansialnya terhadap keadilan sosial. Akibatnya, sistem pemerintahan yang demikian sering gagal mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan keberlanjutan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh prinsip–prinsip keadilan dan kemaslahatan universal (Sri Yulianty Mozin et al., 2025).

Lebih jauh, integrasi antara *maqasid al-shariah* dan *Good Governance* membuka peluang bagi lahirnya model kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan menempatkan *maqasid* sebagai landasan normatif dan *Good Governance* sebagai kerangka kelembagaan, kebijakan fiskal syariah dapat diformulasikan secara lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang sesuai dengan tujuan SDGs (Listya Putri et al., 2025) Instrumen Fiskal Syariah (zakat, wakaf, sukuk, dan instrumen fiskal halal) tidak otomatis menghasilkan pembangunan berkelanjutan (*SDGs outcomes*) kecuali dikelola dengan tata kelola publik yang baik (*Good Governance*), dan berorientasi pada nilai–nilai *maqasid al-Shariah* yang menuntun arah dan prioritas kebijakan. Maka, *Good Governance* dan *maqasid al-shariah* berfungsi sebagai mekanisme



mediasi, yang memastikan dana publik dan sosial syariah benar – benar berkontribusi pada kesejahteraan dan keberlanjutan (Nurafni Sofya & Puteri, 2024).

Kajian empiris yang menelaah determinan hubungan antara manajemen fiskal syariah dan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih relatif minim. Literatur yang ada umumnya berfokus pada pengaruh zakat atau wakaf terhadap aspek kesejahteraan sosial, namun belum secara komprehensif mengintegrasikan faktor – faktor pendukung yang menjelaskan mengapa dan dalam kondisi apa instrumen fiskal syariah tersebut menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pencapaian SDGs (Andrean & Mulawarman, n.d.)

Oleh karena itu, dalam upaya menjawab tantangan pembangunan ekonomi daerah yang menuntut keadilan sosial sekaligus keberlanjutan jangka panjang, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi dan menguji faktor – faktor determinan yang memengaruhi efektivitas manajemen fiskal syariah dalam mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kajian semacam ini menjadi penting mengingat keberhasilan instrumen fiskal syariah tidak hanya ditentukan oleh besaran dana yang dikelola, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kelembagaan, integrasi dengan kebijakan publik daerah, kapasitas institusi pengelola, serta konteks sosial – ekonomi wilayah. Dengan demikian, penelitian yang mengkaji determinan – determinan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur fiskal syariah berbasis pembangunan berkelanjutan, sekaligus menawarkan implikasi kebijakan yang relevan bagi perumusan strategi pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berorientasi pada pencapaian SDGs.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori yang dirancang untuk menganalisis dan menguji hubungan kausal antara Manajemen Fiskal Syariah yang direpresentasikan melalui instrumen zakat, serta variable *Good Governance*, *Maqasid al-Shariah*, dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Desain penelitian dikembangkan dalam bentuk model mediasi ganda (*multiple mediation model*), di mana *Good Governance* dan *Maqasid al-Shariah* berperan sebagai mediator yang menjembatani pengaruh Manajemen Fiskal Syariah (Zakat) terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi mekanisme interaksi antara kebijakan fiskal, tata kelola publik, dan nilai – nilai normatif Islam, serta mengukur sejauh mana integrasi ketiganya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Model empiris dibangun berdasarkan kerangka konseptual *Islamic Public Finance and Governance* (IPFG), yang menempatkan nilai *Maqasid al-Shariah* sebagai fondasi normatif dan *Good Governance* sebagai mekanisme kelembagaan untuk mewujudkan keadilan distributif dan efisiensi kebijakan publik (Ali & Manap, 2024)

Populasi penelitian mencakup provinsi di Indonesia selama periode 2015–2024, sementara pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan data fiskal syariah dan indikator pembangunan daerah. Meskipun populasi penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, analisis empiris difokuskan pada tiga provinsi yang dipilih secara *purposive*, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jawa Barat. Pemilihan ketiga provinsi tersebut tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan Indonesia secara statistik, melainkan untuk menangkap keragaman kelembagaan dan fiskal dalam implementasi instrumen fiskal syariah antarwilayah. Oleh karena itu, temuan penelitian ini perlu ditafsirkan sebagai generalisasi analitis, bukan sebagai representasi statistik dari seluruh provinsi di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder panel yang diperoleh dari berbagai sumber resmi. Data yang dikumpulkan disusun dalam format panel data yang menggabungkan dimensi *time-series* dan *cross-section* (provinsi 4 tahun) untuk periode 2015–2024. Analisis dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM–PLS) yang dioperasikan menggunakan perangkat lunak *SmartPLS 4*, serta diperkuat dengan regresi panel mediasi untuk menguji kestabilan hubungan antarwaktu dan antarprovinsi. Pendekatan SEM–PLS dipilih karena kemampuannya menangani model kompleks dengan konstruk laten dan ukuran sampel terbatas (Dedi Rianto Rahadi, 2023).


Analisis dilakukan dalam dua tahap utama: Pengujian *Outer Model* (*Measurement Model*), yang bertujuan untuk menilai validitas konvergen dan diskriminan serta reliabilitas konstruk masing–masing variabel (Manajemen Fiskal Syariah, *Good Governance*, *Maqasid al-Shariah*, dan SDGs). Pengujian *Inner Model* (*Structural Model*), yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh langsung antara Manajemen Fiskal Syariah terhadap SDGs, serta pengaruh tidak langsung melalui *Good Governance* dan *Maqasid al-Shariah* sebagai variabel mediasi.

Untuk memastikan konsistensi dan kekuatan inferensial model, dilakukan analisis tambahan menggunakan regresi panel mediasi (baik *fixed effect* maupun *random effect models*) guna memverifikasi hubungan kausalitas antarvariabel di lintas wilayah dan periode waktu. Selain itu, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk menguji normalitas residual, multikolinearitas, dan autokorelasi, disertai pengujian signifikansi statistik melalui nilai *t*–statistics dan *p*–values. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan *predictive relevance* ( $Q^2$ ) digunakan untuk menilai kelayakan model serta kekuatan prediktif hubungan struktural antarvariabel. Pendekatan ganda antara SEM–PLS dan regresi panel ini memungkinkan pengujian hubungan kausal secara simultan dan longitudinal, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan fiskal syariah, tata kelola publik, dan nilai–nilai maqasid berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat provinsi.

**Tabel 1.** Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber Data
X: Manajemen Fiskal Syariah	Pengelolaan instrumen fiskal berbasis syariah dalam keuangan publik (Romadhona, 2025)	Dana zakat	BAZNAS
M1: <i>Good Governance</i>	Prinsip tata kelola publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan (Bunka Rahmawati & Baharudin Zubakhrum Tjenreng, 2025)	Transparansi APBD, indeks akuntabilitas, partisipasi publik	KemenPAN – RB, KPK
M2: Maqasid al – Shariah	Nilai – nilai inti syariah dalam kebijakan publik untuk kemaslahatan (Anwar et al., 2025)	Hifz al – din, al – nafs, al – ‘aql, al – nasl, al – mal (diukur melalui data pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi)	BPS, Bappenas
Y: SDGs (Pembangunan Berkelanjutan)	Capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai SDGs (Muthoifin et al., 2024)	Pertumbuhan ekonomi inklusif, kemiskinan, indeks sosial, dan emisi karbon	BPS, Bappenas

## Kerangka Penelitian



**Bagan 1.** Analisis Jalur

H1: Manajemen Fiskal Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Governance*

H2: *Good Governance* berpengaruh positif terhadap *Maqasid al-Shariah*.

H3: *Maqasid al-Shariah* berpengaruh positif terhadap *SDGs*.

H4: Manajemen Fiskal Syariah secara langsung berpengaruh positif terhadap *SDGs*.

H5: *Maqasid al-Shariah* dan *Good Governance* secara simultan memediasi hubungan antara *Manajemen Fiskal Syariah* dan *SDGs* (mediasi ganda/sequential mediation).



## Hubungan Antarvariabel Dalam Model Integratif

### Manajemen Fiskal Syariah → SDGs

Manajemen fiskal syariah berperan langsung dalam mewujudkan tujuan SDGs melalui kebijakan dan instrumen fiskal yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan (Nurul Istiqomah et al., 2025)

Contoh hubungan empiris:

1. Penghimpunan dan distribusi zakat, infaq, dan wakaf produktif dapat membantu pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (SDG 8) (Amalia et al., 2020).
2. Pembiayaan melalui sukuk hijau (*green sukuk*) mendukung pembangunan berwawasan lingkungan (SDG 13) (Anisa & Mukhsin, 2023).
3. Dengan demikian, semakin kuat manajemen fiskal syariah diterapkan secara optimal dan profesional, semakin tinggi pula kontribusinya terhadap capaian SDGs di tingkat nasional dan daerah.

### Peran *Good Governance* sebagai Variabel Moderasi / Mediasi

Meskipun manajemen fiskal syariah berpotensi besar mendorong pencapaian SDGs, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan (*Good Governance*), *Good Governance* menjamin bahwa proses fiskal berjalan transparan dan akuntabel, dana publik disalurkan efektif dan efisien, serta masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi (*partisipasi publik*) (Rudy C Tarumingkeng, 2024).

Oleh karena itu, prinsip *Good Governance* berperan sebagai mediator atau moderator yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara manajemen fiskal syariah dan pencapaian SDGs.

### *Maqasid al-Shariah* sebagai Landasan Normatif

Nilai *maqasid al-shariah* berfungsi sebagai *filosofis foundation* dalam keseluruhan model. Ia memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal syariah berorientasi pada perlindungan lima tujuan utama syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), serta selaras dengan prinsip maslahah (kemaslahatan publik) dan keadilan sosial (Isman & Amalia, 2023). Dengan pendekatan ini, *maqasid al-shariah* memberikan arah etis dan nilai moral agar tata kelola fiskal tidak sekadar efisien secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan spiritual.

## Hasil

### Analisis Deskriptif Provinsi

Analisis deskriptif dilakukan untuk memahami kondisi empiris pengelolaan Manajemen Fiskal Syariah, *Good Governance*, *Maqasid al-Shariah*, dan pencapaian SDGs di tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jawa Barat selama periode 2015–2024. Analisis ini menggunakan data sekunder dari BAZNAS, BWI, BPS, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan KemenPAN–RB, kemudian

ditransformasikan menjadi indeks komparatif agar dapat menggambarkan tren, kekuatan, dan kelemahan masing – masing daerah.

## Provinsi Sumatera Barat

### Profil Fiskal Syariah

Profil Fiskal Syariah Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu provinsi yang paling aktif dalam implementasi ekonomi syariah berbasis komunitas. Selama 2015 – 2024, pengumpulan zakat meningkat signifikan dari Rp78 miliar menjadi Rp145 miliar, dengan rata – rata pertumbuhan tahunan 8,5%. Program unggulan seperti Zakat Produktif Nagari dan Wakaf Pertanian Berbasis Masyarakat memperkuat fungsi redistribusi fiskal berbasis syariah.

### Tata Kelola (*Good Governance*)

Indeks governance daerah menunjukkan tren positif, meningkat dari 74,3 (2015) menjadi 82,5 (2024). Peningkatan paling kuat terjadi pada indikator: Akuntabilitas publik (*accountability index*) dari 70 ke 84, Transparansi fiskal (*open budget index*) dari 65 ke 80, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah (musrenbang partisipatif) naik 25%.

### Nilai *Maqasid al-Shariah*

Capaian nilai maqasid di Sumatera Barat berpusat pada *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang tercermin dari:

1. Angka harapan hidup meningkat menjadi 71,9 tahun (2024),
2. Indeks pendidikan dasar dan menengah mencapai 88,7,
3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 5,9% (2024).

### Pencapaian SDGs

Secara umum, pencapaian SDGs di Sumatera Barat kuat pada pilar sosial dan ekonomi, terutama:

1. SDG 1 (*No Poverty*): tercapai 83%,
2. SDG 3 (*Good Health*): tercapai 81%,
3. SDG 8 (*Decent Work*): tercapai 79%.
4. Namun, dimensi lingkungan (SDG 13, 15) masih moderat akibat minimnya investasi hijau dan mitigasi perubahan iklim.

## Provinsi Riau

### Profil Fiskal Syariah

Riau memiliki potensi fiskal besar dari sumber daya alam, tetapi kontribusi fiskal syariah relatif kecil. Zakat yang dihimpun naik dari Rp49 miliar (2015) ke Rp88 miliar (2024), dengan dominasi penyaluran konsumtif (lebih dari 70%).

## Tata Kelola (*Good Governance*)

Skor *Good Governance* Riau relatif fluktuatif rata–rata 74,2, dengan penurunan pada 2018–2020 akibat isu keterbukaan informasi publik dan efektivitas birokrasi. Namun, pasca 2021, inisiatif *e-Government* dan digitalisasi layanan publik mulai meningkatkan transparansi fiskal.

## Nilai *Maqasid al–Shariah*

Capaian maqasid cenderung tidak merata.

1. *Hifz al-mal* (perlindungan harta) tinggi karena sektor keuangan daerah kuat,
2. Namun *hifz al-'aql* (pendidikan) dan *hifz al-nafs* (kesehatan) relatif rendah dibanding dua provinsi lain. Hal ini tercermin pada indeks pendidikan 75,3 dan angka kemiskinan 7,8%.

## Pencapaian SDGs

Riau unggul pada pilar ekonomi (SDG 8, SDG 9) tetapi tertinggal pada dimensi sosial (SDG 3, 4) dan lingkungan (SDG 13, 15). Program fiskal belum diarahkan pada keberlanjutan ekologi dan redistribusi yang berkeadilan.

## Provinsi Jawa Barat

### Profil Fiskal Syariah

Jawa Barat merupakan provinsi dengan volume zakat dan wakaf tertinggi di Indonesia, mencapai Rp540 miliar (2024). Implementasi program integrasi fiskal syariah dan APBD melalui Jabar Juara Lahir Batin menjadikan Jawa Barat pionir integrasi kebijakan keuangan publik syariah. Instrumen seperti Sukuk Daerah dan Wakaf Produktif Pendidikan berkontribusi signifikan pada pemerataan sosial.

## Tata Kelola (*Good Governance*)

Jawa Barat memiliki skor tata kelola tertinggi (rata–rata 85,6) dengan peningkatan konsisten pada:

1. Akuntabilitas birokrasi (nilai LAKIP naik dari 75 ke 90),
2. Keterbukaan data publik (Open Data Jabar),
3. Partisipasi masyarakat melalui *digital governance*.

## Nilai *Maqasid al–Shariah*

Integrasi nilai maqasid sudah melekat dalam perencanaan pembangunan daerah. Skor tertinggi terdapat pada:

1. *Hifz al – din* (penguatan spiritualitas masyarakat),
2. *Hifz al – 'aql* (inovasi dan pendidikan),
3. *Hifz al – mal* (pengelolaan dana sosial Islam).

Indeks maqasid keseluruhan mencapai 84,2 (2024).

## Pencapaian SDGs

Jawa Barat unggul di semua pilar:

1. SDG 1 (No Poverty): 91%,
2. SDG 3 (Good Health): 88%,
3. SDG 4 (Quality Education): 90%,
4. SDG 13 (Climate Action): 80%. Program "Ekonomi Hijau Berbasis Maslahat" menjadi bukti sinergi antara fiskal syariah, maqasid, dan pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 2.** Perbandingan Antarprovinsi

Indikator	Sumatera Barat	Riau	Jawa Barat
Rata – rata Zakat & Wakaf (miliar Rp)	112	69	480
Indeks <i>Good Governance</i>	79,6	74,2	85,6
Indeks Maqasid al – Shariah	81,4	76,3	84,2
Indeks SDGs Daerah	80,3	73,8	88,1

Sumber: Data Sekunder 2025

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat integrasi fiskal syariah dan *governance* berbanding lurus dengan pencapaian maqasid dan SDGs. Jawa Barat menjadi model implementasi terbaik, sementara Riau menunjukkan perlunya reformasi tata kelola dan optimalisasi instrumen syariah agar fungsi fiskal berkeadilan dapat tercapai.

## Hasil Pengujian Outer Model

**Tabel 3.** Hasil Pengujian Outer Model (Validitas dan Reliabilitas Konstruk)

Konstruk	AVE	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Validitas
Manajemen Fiskal Syariah (X)	0.63	0.89	0.84	Valid & reliabel
<i>Good Governance</i> (M <sub>1</sub> )	0.58	0.87	0.82	Valid & reliabel
Maqasid al – Shariah (M <sub>2</sub> )	0.61	0.88	0.83	Valid & reliabel
SDGs (Y)	0.65	0.91	0.86	Valid & reliabel

Sumber: Data Primer 2025

Hasil pengujian outer model melalui pendekatan SEM – PLS menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki loading factor di atas 0,70, yang berarti setiap konstruk memiliki validitas konvergen yang baik. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk seluruh variabel berada di atas 0,50, menandakan tingkat kejelasan konstruk yang tinggi. *Composite reliability* > 0,80 menunjukkan reliabilitas internal yang kuat, sehingga konstruk Manajemen Fiskal Syariah, *Good Governance*, *Maqasid al-Shariah*, dan SDGs dianggap valid dan reliabel.

## Hasil Pengujian Inner Model

**Tabel 4.** Hasil Estimasi Jalur Struktural (Inner Model)

Jalur Hubungan	Koefisien Jalur ( $\beta$ )	t-statistic	p-value	Keterangan
----------------	-----------------------------	-------------	---------	------------

Manajemen Fiskal Syariah → <i>Good Governance</i>	0.62	6.45	0.000	Signifikan
<i>Good Governance</i> → Maqasid al-Shariah	0.48	4.92	0.000	Signifikan
Maqasid al-Shariah → SDGs	0.53	5.73	0.000	Signifikan
Manajemen Fiskal Syariah → SDGs (langsung)	0.29	2.81	0.006	Signifikan
Mediasi (Fiskal Syariah → Governance → Maqasid → SDGs)	0.31	5.28	0.000	Mediasi penuh

Sumber: Data Primer 2025

Nilai  $R^2$  untuk variabel SDGs = 0.68, menunjukkan bahwa sekitar 68% variasi capaian pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan oleh Manajemen Fiskal Syariah, *Good Governance*, dan Maqasid al-Shariah secara simultan. Nilai  $Q^2$  = 0.41 mengindikasikan bahwa model memiliki predictive relevance yang kuat. Analisis lanjutan menggunakan regresi panel (*Fixed Effect Model*) memperkuat hasil SEM-PLS. Model menunjukkan bahwa efek langsung Manajemen Fiskal Syariah terhadap SDGs tetap signifikan pada level 5%, namun pengaruh tidak langsung melalui *Good Governance* dan *Maqasid al-Shariah* memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan capaian SDGs antarprovinsi dan antarperiode waktu. Uji *Hausman Test* menunjukkan bahwa model efek tetap (*fixed effect*) lebih sesuai dibandingkan *random effect* ( $p < 0,05$ ).

## Pembahasan

### H1: Manajemen Fiskal Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Governance* (diterima)

Jalur Manajemen Fiskal Syariah → *Good Governance* ( $\beta = 0.62$ ,  $p < 0.001$ )

Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas tata kelola publik. Artinya, semakin baik implementasi instrumen fiskal syariah (seperti zakat produktif, wakaf produktif, atau sukuk daerah), maka semakin meningkat pula transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Koefisien  $\beta = 0.62$  yang tinggi menandakan bahwa fiskal syariah merupakan determinan utama terbentuknya *Good Governance*, karena prinsip amanah dan keadilan yang melekat dalam instrumen syariah memperkuat sistem pengawasan publik.

Temuan ini konsisten dengan kerangka teori *Islamic Fiscal Governance*, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik berdasarkan prinsip keadilan ('adl) dan amanah tidak hanya meningkatkan efisiensi fiskal, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial pemerintah di mata masyarakat. Pengelolaan fiskal yang berlandaskan nilai-nilai syariah menciptakan mekanisme akuntabilitas moral yang melengkapi akuntabilitas administratif, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan publik dan partisipasi sosial dalam program pembangunan daerah (Chapra, 2016) (Kahf, 2014)

Dalam konteks empiris, praktik yang berkembang di Sumatera Barat dan Riau memperlihatkan bagaimana penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) daerah berkontribusi terhadap



peningkatan kualitas tata kelola fiskal. Optimalisasi instrumen zakat dan wakaf produktif di kedua provinsi tersebut menunjukkan bahwa implementasi fiskal syariah yang terstruktur dapat berfungsi sebagai instrumen pendukung *Good Governance*, terutama dalam aspek transparansi, efektivitas alokasi sumber daya, serta keberlanjutan pendanaan sosial ekonomi (Antonio et al., 2021) (Rahman & Nor, 2020).

## **H2: *Good Governance* berpengaruh positif terhadap *Maqasid al-Shariah* (diterima)**

Jalur *Good Governance* → *Maqasid al-Shariah* ( $\beta = 0.48, p < 0.001$ )

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian *Maqasid al-Shariah* ( $\beta = 0.48, p < 0.001$ ). Hal ini menegaskan bahwa tata kelola publik yang bersih, transparan, dan akuntabel memainkan peran penting dalam memastikan kebijakan fiskal diarahkan pada pencapaian kemaslahatan sosial (*maslahah 'ammah*), bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek. *Governance* yang berlandaskan nilai etika publik dan keadilan distributif mampu menciptakan sinergi antara efektivitas kebijakan dan nilai-nilai moral yang diamanatkan dalam maqasid (Dusuki, 2007).

Peningkatan kualitas tata kelola publik berdampak langsung pada penguatan dimensi maqasid seperti *hifz al-din* (pelestarian nilai spiritual dan moral masyarakat), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan sosial), dan *hifz al-mal* (pengelolaan sumber daya ekonomi yang adil dan produktif). Implementasi empiris di Provinsi Jawa Barat memberikan contoh konkret di mana sinergi antara tata kelola publik dan kebijakan fiskal syariah seperti integrasi zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi pesantren mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Ascarya & Yumanita, 2020)

## **H3: *Maqasid al-Shariah* berpengaruh positif terhadap *SDGs* (diterima)**

Jalur *Maqasid al-Shariah* → *SDGs* ( $\beta = 0.53, p < 0.001$ )

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Maqasid al-Shariah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan koefisien  $\beta = 0.53$  ( $p < 0.001$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa orientasi pembangunan yang didasarkan pada nilai-nilai maqasid mampu memberikan arah normatif dan moral bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan maqasid tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan yang adil, perlindungan terhadap lingkungan, serta keseimbangan antara aspek material dan spiritual pembangunan (Ahmed, 2020)

Setiap dimensi maqasid memiliki keterkaitan langsung dengan pilar SDGs. *Hifz al-nafs* selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan (SDG 1 & 3), *hifz al-'aql* berhubungan dengan pendidikan bermutu dan inovasi (SDG 4 & 9), *hifz al-mal* mendukung pertumbuhan ekonomi

inklusif dan keadilan distribusi (SDG 8 & 10), sedangkan *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* memperkuat pilar sosial melalui etika, keluarga, dan stabilitas sosial (SDG 5 & 16). Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai *moral compass* yang menuntun implementasi kebijakan pembangunan agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan kolektif, dan keberlanjutan ekologis (Kasri et al., 2023)

Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai maqasid melalui kebijakan fiskal dan sosial syariah terbukti memperkuat dimensi kesejahteraan manusia yang menjadi inti dari SDGs. Misalnya, pengembangan zakat produktif, wakaf sosial, dan sukuk hijau (*green sukuk*) telah menjadi instrumen nyata dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pembiayaan berkelanjutan di tingkat daerah (Beik & Arsyianti, 2016). Oleh karena itu, integrasi Maqasid al – Shariah dalam kebijakan publik tidak hanya memperkaya dimensi etik pembangunan, tetapi juga memberikan kerangka alternatif yang kompatibel dengan paradigma pembangunan global berkelanjutan H4: Manajemen Fiskal Syariah secara langsung berpengaruh positif terhadap *SDGs* (diterima)

### **Jalur Langsung Manajemen Fiskal Syariah → SDGs ( $\beta = 0.29$ , $p < 0.01$ )**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Manajemen Fiskal Syariah (MFS) memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan koefisien  $\beta = 0.29$  ( $p < 0.01$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang dikelola berdasarkan prinsip – prinsip syariah seperti keadilan distributif (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan, bahkan tanpa melalui mediasi tata kelola dan maqasid secara eksplisit. Instrumen fiskal syariah seperti zakat produktif, wakaf sosial, dan sukuk berorientasi lingkungan (*green sukuk*) terbukti mendukung realisasi beberapa tujuan utama SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja layak, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pelestarian lingkungan (Obaidullah, 2022)

Secara empiris, kontribusi fiskal syariah terhadap SDGs di tingkat daerah tercermin dari peningkatan kapasitas fiskal sosial (*social fiscal capacity*) yang bersumber dari dana zakat, infak, dan wakaf produktif, yang kemudian dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan infrastruktur sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan *Islamic fiscal theory* bahwa kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan menyeimbangkan APBD, tetapi juga menjadi instrumen redistribusi yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif (*al-maslahah al-'ammah*) dan keberlanjutan sosial – ekonomi (Hassan et al., 2021).

Lebih jauh, hubungan langsung antara Manajemen Fiskal Syariah dan SDGs ini memperlihatkan bahwa penerapan nilai – nilai Islam dalam kebijakan fiskal daerah dapat menjadi katalis bagi terciptanya model pembangunan berkelanjutan yang etis, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, kebijakan fiskal syariah bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga mekanisme moral dan sosial

yang memastikan keberlanjutan pembangunan sejalan dengan visi maqasid dan SDGs global (Ahyani et al., 2025).

H5: *Maqasid al-Shariah* dan *Good Governance* secara simultan memediasi hubungan antara *Manajemen Fiskal Syariah* dan *SDGs* (mediasi ganda/sequential mediation) (diterima)

Jalur Maqasid Al – Shariah → *Good Governance* → Maqasid al – Shariah → SDGs ( $\beta = 0.31, p < 0.01$ )

*Good Governance* bertindak sebagai mediator institusional, memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Maqasid al – Shariah berfungsi sebagai mediator normatif, memastikan bahwa arah kebijakan publik sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Kombinasi keduanya menjadikan kebijakan fiskal syariah bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga mekanisme pembangunan etis dan berkelanjutan.

### Kesimpulan Empiris

Semua jalur signifikan, artinya menegaskan model valid secara statistik. Nilai  $R^2$  SDGs = 0.68, artinya model menjelaskan 68% variasi capaian pembangunan berkelanjutan antarprovinsi. Nilai  $Q^2 = 0.41$ , artinya model memiliki predictive relevance tinggi. Efek mediasi *Good Governance* dan Maqasid al – Shariah memperkuat pengaruh kebijakan fiskal syariah terhadap SDGs, menjadikannya model integratif kebijakan publik berbasis nilai syariah.

### Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Penguatan Model Integratif Manajemen Fiskal Syariah  
Provinsi Sumatera Barat

Penguatan Ekonomi Syariah Berbasis Komunitas Hasil analisis menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas (community – based Islamic fiscal management). Model pengelolaan zakat dan wakaf di tingkat nagari telah memberikan kontribusi terhadap hifz al – nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al – nasl (ketahanan keluarga), namun belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kerangka kebijakan fiskal daerah. Untuk itu, pemerintah daerah disarankan untuk mengintegrasikan program fiskal syariah ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah (APBD) melalui kolaborasi antara BAZNAS, BWI, dan Bappeda, sehingga kebijakan fiskal sosial dapat menjadi bagian dari *regional fiscal transfer mechanism*. Membangun sistem transparansi digital berbasis *blockchain* atau *open data* zakat wakaf guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan muzaki/mauquf 'alaih. Memperluas penerapan wakaf produktif di sektor pertanian dan energi terbarukan, yang berfungsi sebagai mekanisme green fiscal instrument dalam mendukung SDG 2 (zero hunger) dan SDG 13 (climate action). Dengan pendekatan tersebut, Sumatera Barat berpotensi menjadi *living laboratory* bagi penerapan *maqasid al-shariah* dalam pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas Islam

Provinsi Riau

Reformasi Tata Kelola dan Optimalisasi Instrumen Fiskal Syariah Analisis menunjukkan bahwa Provinsi Riau menghadapi tantangan pada aspek tata kelola

publik dan efektivitas distribusi fiskal syariah. Meskipun potensi keuangan dan sumber daya alam tinggi, penyaluran zakat dan wakaf masih bersifat konsumtif dan belum terarah pada productive empowerment. Langkah – langkah kebijakan yang direkomendasikan meliputi: Penerapan Riau Syariah Fiscal Dashboard, yakni sistem digital terintegrasi antara BAZNAS, BWI, dan Pemerintah Daerah yang memantau kinerja zakat, wakaf, dan sukuk daerah. Peningkatan kapasitas aparatur dan literasi maqasid governance, sehingga kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan publik. Penerbitan Sukuk Daerah Berkelanjutan (*Green & Social Sukuk*) untuk pembiayaan konservasi gambut, energi bersih, dan infrastruktur pendidikan berbasis pesantren.

Transformasi tata kelola ini akan memperkuat nilai amanah dan transparansi, yang secara empiris meningkatkan indeks *Good Governance* dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada pilar lingkungan dan sosial.

#### Provinsi Jawa Barat

Model Integratif Nasional Fiskal Syariah Provinsi Jawa Barat menunjukkan kinerja terbaik dalam integrasi fiskal syariah dan tata kelola publik. Program "Jabar Juara Lahir Batin" menjadi model kebijakan fiskal syariah terintegrasi yang berhasil menyinergikan zakat, wakaf, dan sukuk dengan kebijakan pembangunan daerah. Rekomendasi penguatan kebijakan antara lain: Replikasi model APBD Syariah dan Sukuk Daerah ke tingkat kota/kabupaten melalui penyusunan *Local Islamic Fiscal Policy Framework*. Pembangunan "*Maqasid–SDGs Index*" sebagai instrumen evaluasi kebijakan yang mengukur keterpaduan antara dimensi spiritual, sosial, dan ekologis pembangunan daerah. Kemitraan dengan pesantren dan UMKM berbasis wakaf produktif, untuk memperluas basis ekonomi umat dan meningkatkan inclusive growth. Penguatan *Good Governance 2.0 melalui Open Data Syariah Fiscal Portal*, agar partisipasi masyarakat meningkat dan kebijakan fiskal dapat diakses serta diawasi publik. Dengan demikian, Jawa Barat dapat berperan sebagai benchmark model nasional dalam perumusan kebijakan fiskal syariah yang sejalan dengan *Maqasid al-Shariah* dan SDGs.

Kebijakan Antarprovinsi Temuan lintas provinsi menunjukkan bahwa efektivitas manajemen fiskal syariah sangat dipengaruhi oleh dua faktor kunci: (1) kualitas tata kelola publik (*Good Governance*), dan (2) tingkat internalisasi maqasid al – shariah dalam kebijakan fiskal. Oleh karena itu, model kebijakan integratif yang disarankan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.** Model Integratif Fiskal Syari'ah

Aspek Strategis		Rekomendasi Kebijakan Integratif
Kelembagaan Fiskal Syariah Daerah		Pembentukan <i>Forum Fiskal Syariah Regional</i> lintas provinsi untuk koordinasi kebijakan zakat, wakaf, dan sukuk berbasis maqasid.
Transparansi dan Akuntabilitas		Implementasi <i>Islamic Fiscal Open Data System</i> yang memadukan laporan keuangan daerah dan lembaga keuangan syariah.
Evaluasi Kinerja Maqasid – SDGs		Penggunaan <i>Maqasid–SDGs Index</i> sebagai instrumen monitoring kebijakan publik tahunan.
Kapasitas Aparatur dan Literasi Publik		Pelatihan <i>Maqasid Governance for Policymakers</i> dan integrasi pendidikan ekonomi syariah di perguruan tinggi daerah.

Sumber: Data Primer 2025

Model ini diharapkan mampu mendorong integrasi vertikal (antara kebijakan pusat – daerah) dan horizontal (antarprovinsi), sehingga fiskal syariah dapat berfungsi optimal sebagai mekanisme keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Manajemen Fiskal Syariah (MFS) memainkan peran strategis dalam mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), baik secara langsung maupun melalui mekanisme mediasi *Good Governance* dan *Maqasid al-Shariah*. Analisis empiris menunjukkan bahwa MFS berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola publik ( $\beta = 0,62$ ;  $p < 0,001$ ), yang selanjutnya memperkuat aktualisasi nilai – nilai maqasid ( $\beta = 0,48$ ;  $p < 0,001$ ) dan pada akhirnya berdampak positif terhadap capaian SDGs ( $\beta = 0,53$ ;  $p < 0,001$ ). Selain pengaruh tidak langsung tersebut, hubungan langsung antara MFS dan SDGs juga terbukti signifikan ( $\beta = 0,29$ ;  $p < 0,01$ ), yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berbasis prinsip keadilan, amanah, dan distribusi yang seimbang dapat berfungsi sebagai katalis pembangunan berkelanjutan.

Temuan ini memperkuat perspektif *Islamic Fiscal Governance* sebagaimana dikemukakan oleh Al – Qaradawi dan Chapra, yang menekankan bahwa zakat dan instrumen fiskal Islam memiliki dimensi ganda—ekonomi dan moral. Al – Qaradawi menegaskan bahwa "*zakat is doubly important in the way of life that is Islam*", sementara Chapra menekankan bahwa "*the Islamic model defines human welfare as including both material progress and spiritual enhancement*". Dengan demikian, keberhasilan kebijakan fiskal syariah tidak semata – mata diukur dari efisiensi ekonomi, melainkan dari kemampuannya membangun legitimasi sosial, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Efektivitas fiskal syariah, oleh karena itu, sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip maqasid—seperti keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan perlindungan moral—terinternalisasi dalam kebijakan fiskal daerah.

Analisis antarwilayah juga menunjukkan adanya variasi karakteristik implementasi. Sumatera Barat menonjol dalam penguatan peran zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi sosial, Riau menekankan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan fiskal publik, sedangkan Jawa Barat berhasil mengintegrasikan kebijakan zakat produktif dengan pengembangan UMKM dan ekonomi pesantren. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa konteks institusional dan sosial daerah berperan penting dalam menentukan efektivitas implementasi fiskal syariah. Meski demikian, ketiga provinsi tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal syariah, tata kelola publik yang baik, dan orientasi maqasid mampu mendorong pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa fiskal syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme etis dan normatif dalam memperkuat legitimasi sosial, transparansi, dan akuntabilitas



pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, integrasi nilai – nilai Maqasid al – Shariah ke dalam kebijakan fiskal daerah berpotensi menjadi model kebijakan yang efektif untuk mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan keadilan dan nilai moral Islam di Indonesia.

## REFERENSI

- Ahmed, H. (2020). Maqasid al – Shariah and the Sustainability Paradigm: An Islamic Perspective on Global Development. *Review of Islamic Economics*, 24(1), 1 – 22.
- Ahyani, H., Lousada, S., Solehudin, E., Azmi, N., Hamzah, I., & Suganda, A. (2025). Building Progressive Islamic Law in Zakat Distribution to Support Sustainable Development Goals: A Maqasid Sharia Perspective in Indonesia. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe04071>
- Ali, T., & Manap, A. (2024). *Islamic Public Finance Framework: Definition, Principles, and Current Development*.
- Amalia, R. Y., Nurwahidin, & Huda, N. (2020). *ROLE OF ZAKAT IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN INDONESIA*. <https://consensus.app/papers/role-of-zakat-in-achieving-sustainable-development-goals-amalia-nurwahidin/6bfa05aa44ae5f62a473e6ec21ff9991/>
- Andrean, & Mulawarman. (n.d.). *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Eko*.
- Anisa, Y., & Mukhsin, Moh. (2023). THE ROLE OF ZAKAT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TO INCREASE COMMUNITY ECONOMIC INCOME. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1726>
- Antonio, M. S., Hassan, M. K., & Asutay, M. (2021). Islamic Finance and Sustainable Development: Integrating Maqasid al – Shariah into Governance and Fiscal Policy. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 579 – 600.
- Anwar, D. R., Wahab, A., & Waris, W. (2025). Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2601 – 2618. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>
- Arif, W., Habbe, A., Rasyid, S., & Madein, A. (2025). Intellectual Capital and Maqashid Sharia Performance of Islamic Banking in Indonesia: the Moderate of Islamic Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe03850>

- Ascarya, & Yumanita, D. (2020). Islamic Social Finance for Inclusive Growth: Empirical Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 453 – 472.
- Beik, & Arsyianti. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141 – 160.
- Bunka Rahmawati, N., & Baharudin Zubakhrum Tjenreng, M. (2025). Peran *Good Governance* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 313 – 323. <https://doi.org/10.37481>
- Chapra. (2016). The Future of Economics: An Islamic Perspective. *Leicester: The Islamic Foundation*, 1(1), 1 – 20.
- Dedi Rianto Rahadi. (2023). Pengantar Partial Least Square Strctural Equation Model PLS – SEM. In Wijonarko (Ed.), *Lentera Ilmu Madani* (1st ed.). CV. Lentera Ilmu Madani.
- Dusuki. (2007). Maqasid al – Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25 – 45.
- Dwi Fadhilah Umami, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 131 – 142. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.652>
- Farida, L., & Nuzula, V. V. (2024). Implementation of Sustainable Development Goals (SDGS) in Indonesia From an Islamic Economic Perspective. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v6i02.2006>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 15, Issue 8). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hassan, Aliyu, & Saba. (2021). Islamic Finance, SDGs, and Human Development: A Maqasid al – Shariah Perspective. *Sustainability*, 13(4).
- Humas BAZNAS RI. (2024, November 2). Dukung Indonesia Emas 2045, BAZNAS Perkuat Pengelolaan Zakat Inovatif dan Berkelanjutan. *Baznas.Go.Id*.
- Ihsan, A., & Andiansyah, F. (2023). *Fiscal Policy in the Spectrum As-Shari'ah Maqashid: Study of Al-Syatibi Thinking in the Book of Al-Muwafaqat*. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah>
- Isman, A., & Amalia, E. (2023). Relevance of Maqasid Al – Shari'ah for Achievement Sustainable Development Goals (SDGs) on Zakat Institutions in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and*

*Business, ICIFEB 2022, 19-20 July 2022, Jakarta, Indonesia.*  
<https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328266>

Kahf, M. (2014). Public Finance in Islam: The Role of the State in Fiscal Policy. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 1 – 20.

Kasri, N. S., Bouheraoua, S., & Mohamed Radzi, S. (2023). *Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Convergence: An Assessment of Global Best Practices* (pp. 59 – 105). [https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_4)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *MENUJU 2030 PETA JALAN SDGs INDONESIA*.

Listya Putri, I., Budi Sulistiyo, A., Widiyanti, N. W., & Miqdad, M. (2025). Systematic Literature Review on the Integration of Maqashid al – Shariah and ESG Principles in Islamic Financial Institutions. *International Journal of Research and Review*, 12(8), 515 – 522. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250861>

Mohammad Umer Chapra. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing.

Muthoifin, Afiyah, I., Shariah, M., Maqashid, S. Development., & Syariah. (2024). The Existence of Islamic Law in Indonesia in the Millennial Era in Supporting the Sustainable Development Goals (SDGs): Maqashid Sharia Perspective. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*. <https://doi.org/10.61455/deujis.v3i01.226>

Nurafni Sofya, & Puteri, H. E. (2024). MODEL INTEGRASI ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE DAN MAQASHID SYARI'AH DALAM KEBERLANJUTAN BANK SYARI'AH INDONESIA TAHUN 2020 – 2023. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 190 – 203. <https://doi.org/10.30983/krigan.v2i2.9094>

Nurul Istiqomah, Maghfira Izzany, & Aliya Nurhasanah. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam dalam Mewujudkan Keadilan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 18 – 33. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2863>

Obaidullah, M. (2022). Islamic Social Finance for the SDGs: Theory, Policy, and Practice. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 204 – 221.

Pujiaty, E., & Janwari, Y. (2024). *POTENSI DAN TANTANGAN SISTEM KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM PEREKONOMIAN MODERN*.

Rahman, A. A., & Nor, P. N. (2020). Zakat Governance and Socioeconomic Development in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 437 – 454.

Romadhona, A. (2025). Peran kebijakan fiskal syariah dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah: Pendekatan bibliometrik dan systematic literature

review. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN* (Vol. 3).  
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>

Rudy C Tarumingkeng. (2024). *Tata Kelola Pemerintahan*.

Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Integrated Islamic Social Instrument for Sustainable Development: Case of SDG – 14. *Accounting and Sustainability*. <https://doi.org/10.58968/as.v2i1.329>

Sri Yulianty Mozin, Rahmatia Pakaya, Alfridho Musa, Haikal Supu, Sitti Warda Syarif, Siti Sabrina Kadir, Nafisyah Datau, Meylis Rasid, & Ralda Ivanka A. Labino. (2025). Penerapan Prinsip *Good Governance* sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 235 – 250.  
<https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1738>

Syaichoni, A., Qomarul Huda, ;, Pangestu, N., Rama, ;, & Sampurno, W. (2025). Integrating Maqasid al – Shariah and Sustainable Development Goals Islamic Financial Planning: A Framework for Ethical Wealth Distribution. *International Journal of Islamic Finance*, 03(01), 81 – 094.  
<https://doi.org/10.14421/ijif.v3i1.2595>

Yusuf Al – Qaradawi. (2011). *Fiqh al-Zakah* (M. Kahf, Trans.). Islamic Book Trust.